

**PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGENDARA  
MOTOR DI KOTA BANDA ACEH  
(Studi Pada Satlantas Polresta Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**ZULKIRAM**

NIM. 210104044

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2025 M /1446**

**PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGENDARA  
MOTOR DI KOTA BANDA ACEH  
(Studi Pada Satlantas Polresta Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Hukum Pidana Islam

Oleh:

**Zulkiram**

NIM. 210104044

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk di munaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag  
NIP. 197011091997031001

Pembimbing II

Muslem Abdullah, S. Ag., MH  
NIP. 197705112023211008

**PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGENDARA  
MOTOR DI KOTA BANDA ACEH  
(Studi Pada Satlantas Polresta Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 17 Januari 2025 M  
17 Rajab 1446 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag

NIP. 197011997031001

Sekretaris,

Muslem Abdullah, S.Ag., M.H

NIP. 197705112023211008

Penguji I,

Amrullah, S.H.I., LL.M

NIP. 198212112015031003

Penguji II,

Nahara Erivanti, S.H.I., M.H

NIP. 199102202023212035

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh

NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp: 0651-7552966 fax: 0651- 7552966 web: <http://www.arraniry.ac.id>

---

---

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zulkiram

NIM : 210104044

Prodi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Apa bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar persyaratan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh 15 Desember 2024  
Yang menyatakan,

  
(Zulkiram)

## ABSTRAK

Nama : Zulkiram  
NIM : 210104044  
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Judul : Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Motor di Kota Banda Aceh (Studi pada Satlantas Kota Banda Aceh)  
Tanggal Sidang :  
Tebal Skripsi : 59 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag  
Pembimbing II : Muslem Abdullah, S. Ag., M.H  
Kata Kunci : *Pelanggaran, Lalu Lintas, Pengendara Motor*

Fenomena pengendara sepeda motor yang menyebabkan tingginya angka pelanggaran lalu lintas di Kota Banda Aceh, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab tingginya angka pelanggaran lalu lintas di Kota Banda Aceh dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terus berlangsungnya kasus pelanggaran lalu lintas menurut hukum Islam kontemporer dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan ialah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tertib lalu lintas. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum dalam pencegahan tingginya angka pelanggaran lalu lintas di Kota Banda Aceh belum merata teratasi disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor penyebab tingginya angka pelanggaran lalu lintas di Kota Banda Aceh oleh pihak kepolisian dalam pencegahan pelanggaran lalu lintas di Kota Banda Aceh meliputi kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tertib berlalu lintas, kurangnya kepedulian masyarakat terhadap keamanan diri dalam berkendara, Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap himbaun tata tertib berlalu lintas, Sementara itu, faktor-faktor yang mempengaruhi terus berlangsungnya pelanggaran lalu lintas bagi pengendara yang telah mengalami upaya penanganan sebelumnya antara lain banyaknya pengendara di bawah umur yang tidak memiliki syarat wajib pengendara, faktor kurangnya pengawasan, teguran dan patroli rutin dari pihak satlantas, kecilnya infrastruktur jalan dan bertambahnya kendaraan pribadi, ketidak patuhan masyarakat terhadap rambu lalu lintas.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan anugerah, kesempatan, taufiq serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Shalawat beserta salam penulis hanturkan ke haribaan Nabi Muhammad SAW, Salam penghormatan juga penulis sampaikan kepada keluarga dan para sahabat beliau yang senantiasa setia dalam menemani beliau hingga akhir hayat untuk memperjuangkan tegaknya dinul haqdi alam raya ini.

Alhamdulillah, berkat rahman dan rahim-nya penulis telah selesai menyusun skripsi ini demi melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Studi Hukum Pidana Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul **“Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengendara Motor di Kota Banda Aceh (Studi Pada Satlantas Polresta Banda Aceh)”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terwujud kecuali berkat bantuan semua pihak, maka dalam kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag. Selaku pembimbing I dan Bapak Muslem Abdullah, S.Ag., MH. Selaku pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Ucapan terima kasih kami dengan hati yang sangat tulus dan paling dalam penulis sampaikan kepada ayahanda tercinta Tgk. Hamdani, S.Pd.I, yang telah berjuang membiayai pendidikan penulis sampai saat ini serta menjaga penulis dengan sungguh luar biasa dan sangat ikhlas. Semoga Allah membalas semua kebaikan ayahanda. Dan terima kasih juga kepada ibunda tercinta Sa'yan, S.Ag, yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan sangat ikhlas dan selalu

setia memberi dukungan di setiap langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kemudian penulis hanturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dedy Sumardi, M.A selaku Ketua Prodi, juga selaku Penasehat Akademik.
4. Seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
5. Bapak AIPDA Rasidin, SH., Kaur Tilang Satlantas Polresta Banda Aceh
6. Kepada Kakak Penulis, Safira Mujahidah, S.Keb.yang memberikan semangat kepada penulis.
7. Untuk teman penulis atas dukungan dan semangatnya dan begitu juga kepada seluruh keluarga besar Prodi Hukum Pidana Islam.

Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak lain yang ingin membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, dengan segala kerendahan hati, penulis menerima kritikan atau saran dari semua pihak demi kesempurnaan dan untuk pengetahuan penulis di masa mendatang. Akhir kata, semoga Allah SWT. memberikan pahala dan kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Aamiin ya rabbal 'alamin.

Banda Aceh 15 Desember 2024  
Penulis

(Zulkiram)

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan transliterasi ini Sebagian dilambangkan dengan huruf dan Sebagian dilambangkan dengan tanda, dan Sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini merupakan daftar huruf Arab itu dan transliterasi dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengantitik dibawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	Zet (dengantitik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع'	ain	‘	Koma Terbalik (di atas)
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	H	Ha (dengan titik di atas)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Zāl	Ž	Zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em



ر	Rā'	R	Er	ن	Nun	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syn	Sy	es dan ye	ء	hamah	'	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vocal

Vocal Bahasa Arab, seperti vocal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal Tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin
◌َ	fathah	A
◌ِ	kasrah	I
◌ُ	Dhammah	U

### b. Vokal rangkap

Vokal Rangkap Bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ	fathah dan yā'	Ai
وَ	fathah dan wāu	Au

Contoh:

كيف : kaifa

هول : haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin
آ / اِي	fathah dan alif atau yā'	Ā
ئِي	kasrah dan yā'	Ī
ئِي	dhammah dan wāu	Ū

Contoh:

قل : *qāla*

رهي : *ramā*

قيل : *qīla*

يقل : *yaqūlu*

### 4. Tā' marbutah (ة)

Transliterasi untuk tā' marbutah ada dua:

a. Tā' marbutah (ة) hidup

Tā' marbutah (ة) (yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhommah, transliterasinya adalah t.

b. Tā' marbutah (ة) mati

Tā' marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf tā' marbutah (ة) (diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tā' marbutah (ة) itu ditransliterasi dengan h.

contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnah  
al-Munawwarah/*

طَلْحَةُ : *Talḥah*


### Catatan

#### Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
- 2) Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misir; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasawwuf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi .....	64
Lampiran 2	: Surat Keterangan Permohonan Melakukan Penelitian .....	65
Lampiran 3	: Surat Ketetapan Telah Melakukan Penelitian.....	66
Lampiran 4	: Dokumentasi Wawancara .....	68
Lampiran 5	: Daftar Riwayat Hidup.....	69



## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB DUA PELANGGARAN LALU LINTAS MENURUT HUKUM ISLAM KONTEMPORER DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009.....</b>	<b>18</b>
A. Pengaturan Hukum Berlalu Lintas dan Pengertian Pelanggaran Lalu lintas .....	18
B. Pengaturan Hukum Berlalu Lintas dan Pengertian Pelanggaran Lalu lintas .....	24
C. Kepatuhan Pengendara Motor Saat di Jalan Raya .....	27
D. Pandangan Para Ulama Terhadap Kepatuhan Umat di Saat Berkendara .....	30
E. Teori Kesadaran Hukum .....	34
<b>BAB TIGA HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Lokasi Penelitian Satlantas Polresta Banda Aceh .....	41
B. Faktor-faktor yang Menjadi Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu lintas di Kota Banda Aceh.....	42
C. Pandangan Hukum Terhadap Pelanggar Lalu lintas Menurut Hukum Islam Kontemporer dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Bagi Para Pelanggar Rambu - rambu Lalu lintas di Jalan Raya .....	50

<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>



# BAB SATU PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Masa sekarang ini kondisi sarana angkutan umum yang belum bisa memadai semaksimal mungkin untuk membuat masyarakat lebih memilih untuk menggunakan kendaraan Pribadi sebagai sarana transportasi dari pada harus menggunakan sarana transportasi umum sebagai alat mobilitas sehari-hari dalam menunjang kehidupan masyarakat. Pernyataan tersebut apabila dilihat dari sisi sosial dan budaya, keinginan seseorang untuk mempunyai kendaraan pribadi sedikit banyak itu dipengaruhi oleh pandangan bahwa memiliki kendaraan bermotor itu mencerminkan status sosial di dalam masyarakat. Hal tersebut dapat terlihat dari perkembangan transportasi darat dari tahun ke tahun yang selalu meningkat terutama pada transportasi kendaraan roda dua (sepeda motor).<sup>1</sup>

Hukum yang dibuat memiliki fungsi sebagai *social control* maupun hukum sebagai *social engineering* yang tidak terlepas dari pembicaraan mengenai kedudukan dan fungsi hubungan hukum itu sendiri dengan masyarakat sebagai pembentuk adanya hukum. Salah satunya yaitu dalam perundang-undangan negara Indonesia, misalnya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Apabila berbicara tentang kesadaran lalu lintas di Aceh, ditemukan bahwa masih terdapat masyarakat Aceh yang kurang memiliki kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas yang sudah ada. Hal ini dapat dilihat banyak-banyaknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan, sehingga banyak menimbulkan kecelakaan.

---

<sup>1</sup>Soni Sadono, "Budaya tertib berlalu Lintas Kajian Fenomenologis atas Masyarakat Pengendara sepeda Motor di Kota Bandung" dalam *Jurnal "Channel"*, Vol. 4, No. 1, April 2016, hlm. 62.

Kondisi ketidak siapan pengemudi itu dapat membahayakan pengendara lain dalam berkendara yang dapat memungkinkan terjadinya kecelakaan sehingga dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan itu sendiri maupun orang lain. Selain itu penyebab kecelakaan lalu lintas dapat memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan juga dipengaruhi oleh faktor usia pengemudi itu sendiri maupun pengendara lain yang melawan arus dan juga tidak mematuhi rambu rambu lalu lintas. Kenyataan-nya yang sering ditemui dalam sehari hari kebanyakan pelanggar lalu lintas adalah pengemudi yang belum cukup umur dan tidak siap mental dan kompetensi. Pengemudi tersebut saling mendahului tanpa memedulikan keselamatan diri sendiri maupun orang lain.<sup>2</sup>

Pelanggaran lalu lintas yang terjadi pada dasarnya dapat dihindari apabila pengguna jalan mampu berperilaku disiplin, sopan, dan saling menghormati hak pengendara lain. Maka dari itu, masyarakat Aceh yang mayoritas beragama Islam, telah diajarkan akan pentingnya kedisiplin dalam berkendara dengan baik dan benar.

Kecelakaan lalu lintas sering terjadi walaupun pada dasarnya dapat dihindari apabila pengguna jalan dapat melakukan kedisiplinan dalam berlalu lintas, sopan dan saling menghormati hak pengguna pengendara lain. Maka dari itu masyarakat Aceh yang mayoritasnya memeluk agama Islam, telah diajarkan akan pentingnya kedisiplinan dalam berkendara dengan baik, tertib dan benar, Islam memandang bahwa yang melanggar lalu lintas akan membahayakan diri sendiri dan orang lain, sehingga ada beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain yaitu:

Setiap perbuatan yang menyebabkan keselamatan pelakunya terancam, sampai mengancam keselamatan orang lain, hukumnya adalah haram. Berdasarkan Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Daruquthni, dari Sa'ad

---

<sup>2</sup>Dicky Sodani, dkk, *Fiqh Berlalu Lintas*, (Banda Aceh, Bandar Publishing, ( 2021), hlm. 7-9.



bin Sinan Al-Khudri, dia berkata bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

عن أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ، وَالِدَّارِقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ، وَلَهُ طُرُقٌ يُقْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا.

Dari Abu Said Sa’ad bin Malik bin Sinan Al Khudry radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ”Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan menimbulkan bahaya bagi orang lain.” (Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad Daruquthni dan lainnya dengan sanad bersambung. Diriwayatkan juga oleh Malik dalam Al Muwatha’ dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam secara mursal karena menggugurkan (tidak menyebutkan) Abu Sa’id. Hadits ini memiliki beberapa jalan yang saling menguatkan).<sup>3</sup>

Para ulama melalui fatwa ulama terus-menerus memberi masukan terhadap pemerintah untuk membangun masyarakat yang tertib. Maka harus dipahami pula bahwa tunduk dan patuh kepada pemerintah tidak terjadi secara serta-merta, tetapi melalui pelibatan masyarakat dalam membentuk rumusan perundang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi masyarakat menganggap bahwa patuh terhadap peraturan lalu lintas tidak ada hubungannya dengan agama.

Jadi tidak boleh ada seorang Muslim dan masyarakat yang melanggar peraturan negara terutama dalam hal lalu lintas, karena perbuatan itu akan menyebabkan timbulnya mudharat yang besar bagi dirinya dan pengguna jalan lainnya. Negara tidak membuat aturan-aturan ini kecuali sebagai bentuk usaha pemerintah dalam mewujudkan manfaat bersama bagi masyarakat dan untuk

<sup>3</sup><https://haditsarbain.com/hadits/larangan-membahayakan-diri-dan-orang-lain/HadisArba'in>, Hadis ke 32.

mencegah kerugian yang menimpa mereka oleh karena itu tidak boleh ada seorang pun yang melanggar aturan-aturan tersebut.<sup>4</sup>

Dari penjelasan di atas, terungkap bahwa kedudukan pelaku pelanggaran lalu lintas dalam undang undang dan hukum Islam dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, karena hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pelanggar maupun orang lain, serta dapat berakibat pidana.

Pelanggaran marka-marka lalu lintas diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas Pasal 287 ayat (1) tercantum denda dikenakan pada pelanggar lalu lintas. Pasal tersebut mengatakan hal sebagai berikut: "Penjara adalah akibat pelanggaran terhadap tata tertib atau larangan yang ditentukan oleh rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b pada saat mengoperasikan kendaraan bermotor. transportasi di jalan raya. denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau paling lama 2 (dua) bulan." Hal serupa juga dimuat dalam paparan milik Polri soal penilangan: "Setiap pengemudi yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp.500 ribu Pasal 287 ayat (1).<sup>5</sup>

Oleh karena itu, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum/*jarīmah* dan dapat diberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang telah dilakukan. Aturan mengenai lalu lintas dan berkendara ditujukan kepada semua lapisan masyarakat, tanpa memandang status sosial, baik miskin atau kaya, pejabat atau rakyat, polisi atau sipil, dan lain-lain. Semua dapat diatur dengan keputusan pemimpin/ulil amri sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan.

---

<sup>4</sup>Teuku Muhajir, *Pelanggar Lalu Lintas Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat*, hlm.139-140.

<sup>5</sup> Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 dan 287.

Faktor utama yang menjadi hambatan dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas di Kota Banda Aceh adalah kurangnya kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mentaati aturan-aturan tentang lalu lintas. Selain itu juga jumlah personil, sarana, dan prasarana polisi lalu lintas di Kota Banda Aceh juga terbatas,

Namun pada tahun 2023, Satlantas Polresta Banda Aceh telah menangani kasus laka lantas sebanyak 677 kasus, meninggal dunia 41 orang, luka berat dua orang dan luka ringan 957 orang. Ini menjadi peningkatan pada kasus laka lantas 14.75 persen.

Laka lantas banyak terjadi baik itu di kalangan pelajar maupun mahasiswa yang terdiri dari 291 kasus, sementara pengendara laka lantas terbanyak pada usia 17-21 tahun 141 orang, serta pelanggar yang ditilang mengalami penurunan 10 persen pada tahun 2023.<sup>6</sup>

Berkendara dengan baik juga dapat mencerminkan penghormatan terhadap hak sesama pengguna jalan, khususnya dalam kelancaran masing-masing, sehingga tidak ada ketidaknyamanan akibat perilaku seorang pengendara yang hanya memikirkan kebutuhannya sendiri. Pengendara seperti ini cenderung ugal-ugalan, dan melanggar Rambu-rambu Lalu lintas yang dapat membahayakan dirinya sendiri dan orang lain.<sup>7</sup>

Dirlantas Polda Aceh Kombes M. Iqbal Alqudusy menyampaikan, pihaknya terus berupaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pengendara dalam berlalu lintas, salah satunya adalah dengan memasang papan rambu *ETLE* di sejumlah traffic light.

Iqbal menjelaskan, *Traffic light* yang dipasang papan rambu peringatan *ETLE* itu adalah di Simpang Bundaran Lambaro, Simpang PKA, Simpang Jambo Tape dan Simpang Lima “Kami akan terus berupaya meningkatkan kepatuhan pengendara dalam berlalu lintas, yaitu dengan memasang papan

---

<sup>6</sup> acehekspres.com/news/kapolresta-banda-aceh-beberkan-kasus-tahun-2023

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 142.

rambu peringatan *ETLE*. Pemasangan itu di antaranya di *traffic light* Simpang Kopelma, Jambo Tape, dan Simpang Lima. Pada papan rambu peringatan *ETLE* tersebut juga berisi beberapa imbauan kepada pengendara yaitu wajib menggunakan helm SNI, dilarang menerobos lampu merah, dan gunakan sabuk keselamatan.

Pemasangan papan rambu peringatan *ETLE* itu bertujuan agar masyarakat mengetahui bahwa di kawasan tersebut terdapat kamera *ETLE* yang selalu memantau dan mengawasi para pengendara kendaraan bermotor “Tujuannya adalah agar masyarakat atau pengendara mengetahui ada pemantauan lalu lintas yang apabila melanggar akan secara otomatis dilakukan penindakan pelanggaran melalui kamera *ETLE*,” demikian, pungkas Iqbal.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini ke dalam karya tulis ilmiah dengan judul “*Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengendara Motor di Kota Banda Aceh*”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan permasalahan penelitian yang akan penulis analisis. Adapun Rumusan masalah penelitian tersebut adalah:

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab tingginya angka pelanggaran Lalu lintas di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana Pandangan Fikih Kontemporer dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Bagi Para Pelanggar Lalu lintas di Jalan Raya ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan masalah tersebut maka penulis menetapkan tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup><https://aceh.polri.go.id/berita/detail/ditlantas-polda-aceh-pasangpapan-rambu-peringatan-etle-di-sejumlah-traffic-light> Di akses padahari rabu tanggal, 8 Juli 2024.

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab tingginya angka pelanggaran lalu lintas di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui Pandangan Fikih Kontemporer dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Bagi Para Pelanggar Rambu - rambu Lalu lintas di Jalan Raya.

#### **D. Kajian Pustaka**

Tujuan adanya kajian pustaka, guna menentukan tulisan tersebut belum pernah ditulis oleh orang lain atau tulisan tersebut pernah ditulis oleh orang lain akan tetapi memiliki permasalahan dan pembahasan yang sedikit berbeda dan juga tidak dikatakan sebagai plagiat dari karya orang lain.

Demi kepentingan penelitian sebagaimana yang tertera dalam rumusan masalah di atas, penulis telah melakukan kajian perpustakaan terhadap beberapa bacaan baik berupa jurnal, skripsi-skripsi, maupun buku-buku dengan pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sebelumnya juga sudah ada Skripsi atas nama Rosdiana Harahap ( 2019) yang berjudul “*Analisis Fiqih Siyash Mengenai Disiplin Berlalu Lintas Menurut Pasal 107 Ayat (22) UU No. 22 Tahun 2009 Dalam Perspektif Kemaslahatan*” Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peraturan Lalu Lintas yang ada dalam Pasal 107 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 diterapkan oleh pengendara sepeda motor khususnya di Jln. Pasar VII, Deli Serdang, untuk mengetahui apakah tujuan dari UU tersebut sudah tercapai 100%. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana disiplin berlalu lintas sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 pada Pasal 107 ayat (2), bagaimana pandangan Fikih Siyash terhadap disiplin berlalu lintas yang termuat dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam perspektif kemaslahatan, serta apa dampak dari Pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif

empiris, dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian lapangan dan kepustakaan.

Data dilengkapi dengan data primer dan data sekunder dari referensi-referensi, seperti perundang-undangan yang berlaku, sedangkan data empirisnya diperoleh dari pihak kepolisian Satlantas Polsek Percut Sei Tuan. Adapun hasil wawancara dari pihak Satlantas Polsek Percut Sei Tuan mengenai sejauh mana kepatuhan para pengendara sepeda motor terhadap peraturan yang terdapat Pasal 107 ayat (2) ternyata belum sepenuhnya dijalankan oleh pengendara sepeda motor. Sehingga masih sering terjadi kecelakaan di lokasi tersebut akibat tidak disiplin ketika mengendarai sepeda motor.<sup>9</sup>

Sedangkan perbedaan penelitian yang akan peneliti kaji dengan penelitian sebelumnya ialah peneliti menggunakan judul penelitian yaitu "*pelanggaran lalu lintas oleh Pengendara Motor di Kota Banda Aceh*" dengan menggunakan Pasal 287 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dan peneliti menggunakan *Metode Deskriptif Analisis* dengan pendekatan *kualitatif* dan dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan data *primer* dan *sekunder* dan peneliti mengkhususkan penelitian ini di Kecamatan Syiah Kuala.

Penelitian yang dilakukan "Anggi Febriyani" (2021) dengan judul "*Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-undang Nomor 22 TAHUN 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 291 Ayat (1) Dalam Perspektif Fiqih Siyasah*" Pengolahan analisis data ini menggunakan metode analisis yaitu metode berfikir induktif, yaitu berangkat dari fakta yang khusus atau peristiwa yang kongkrit kemudian fakta atau peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti dan mengetahui pelanggaran lalu lintas menurut Undang-undang

---

<sup>9</sup> Rosdiana Harahap, *Analisis Fiqih Siyasah Mengenai Disiplin Berlalu Lintas Menurut Pasal 107 Ayat 2 UU No. 22 Tahun 2009 Dalam Perspektif Kemaslahatan*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 291 ayat (1) di Tugu Payan Mas Kepolisian Resor Lampung Utara.

Kemudian untuk jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), Alasannya adalah bahwa dalam upaya yang dilakukan oleh Polisi Satuan Lalu Lintas Lampung Utara yang sudah berjalan masih terdapat beberapa kendala antara lain, yaitu sarana, fasilitas, dan masyarakatnya belum memahami tentang peraturan lalu lintas, kurangnya etika berkendara, dan kesadaran hukum bagi masyarakat. Adapun menurut *persepektif fikih siyasah* di *Tugu Payan Mas* Lampung Utara belum sepenuhnya sesuai dengan teori fikih siyasah.<sup>10</sup>

Menurut *fikih siyasah* dalam konsep *Siyasah Dusturiyah* yang mana tujuan dari fikih siyasah adalah untuk kemaslahatan umat manusia sehingga mendatangkan kebaikan sedangkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 khususnya Pasal 291 ayat (1) dalam pelaksanaannya masih rendah.

Sedangkan perbedaan penelitian yang akan peneliti kaji dengan penelitian sebelumnya ialah Peneliti dalam penelitian ini lebih bertujuan terhadap hukum Islam *kontemporer* sedangkan penelitian yang dibuat oleh “Anggi Febriyani” lebih kepada *perspektif fikih siyasah* dengan metode berfikir *induktif*, yaitu berangkat dari fakta yang khusus atau peristiwa yang *kongkrit* Sedangkan penelitian peneliti menggunakan Metode *Deskriptif Analisis* dengan pendekatan *kualitatif* dan dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan data *primer* dan *sekunder* sehingga peneliti mengkhususkan penelitian ini di Kecamatan Syiah Kuala.

Penelitian yang diambil dari Jurnal atas nama “Ziyadul Muttaqin” (2019) dengan judul “*Fikih Lalu Lintas Perspektif Peningkatan Norma dalam Islam*” Jenis peraturan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peraturan yang ada

---

<sup>10</sup>Anggi Febriyani, *Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-undang Nomor 22 TAHUN 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 291 Ayat (1) Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

pada dasarnya dibuat dengan tujuan untuk mempermudah kehidupan manusia. Bila tidak ada peraturan dan rambu-rambu lalu lintas maka setiap harinya pengguna jalan tidak mau mengindahkan kepentingan orang lain. Meskipun demikian, peraturan sudah dibuat ternyata tidak ada jaminan akan dipatuhi. Permasalahannya tidak hanya peraturan yang ada namun juga komponen yang lain seperti kesadaran masyarakat dalam mengindahkan peraturan lalu lintas.<sup>11</sup>

Sedangkan perbedaan penelitian yang akan peneliti kaji dengan penelitian sebelumnya ialah Peneliti dalam penelitian ini lebih bertujuan terhadap hukum Islam *kontemporer* sedangkan penelitian yang di buat oleh *Ziyadul Muttaqin* “*Fikih Lalu Lintas Perspektif Peningkatan Norma dalam Islam*” yaitu lebih kepada *perspektif* peningkatan norma dalam Islam sedangkan penelitian peneliti lebih menuju kepada Hukum Islam Kontemporer dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penelitian yang diambil dari Skripsi atas nama Mawaddah Warahmah ( 2019) yang berjudul “ *Implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Perspektif Maqasid Syariah*”. Dalam Skripsi ini dijelaskan bahwa sanya pengendara sepeda motor seharusnya tidak dibenarkan untuk tidak memakai helm saat berkendara, karena menggunakan helm adalah kewajiban bagi setiap pengendara sepeda motor, bukan hanya untuk menghindari dari petugas akan tetapi penggunaan Helm saat mengendarai sepeda motor adalah untuk keselamatan pengendara itu sendiri.

Pelanggaran terhadap Pasal 106 ayat (8) Jo Pasal 291 adalah pelanggaran yang sudah sangat sering terjadi, hal ini berdasarkan data pelanggaran dari Polresta Banda Aceh sendiri yang menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 106 ayat (8) Jo Pasal 291 adalah pelanggaran yang tinggi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat kepatuhan pengendara sepeda

---

<sup>11</sup>Ziyadul Muttaqin, *Fikih Lalu Lintas Perspektif Peningkatan Norma dalam Islam*, dalam *Jurnal, Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, Volume 16 Nomor 1 (2019), hlm. 49-60.



motor dalam menggunakan helm saat berkendara, untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penerapan Pasal 106 ayat (8) Jo Pasal 291, serta untuk mengetahui aspek masalah dari penerapan Pasal 106 ayat (8) Jo Pasal 291 yang kemudian akan dikaitkan dengan pandangan fikih kontemporer Penelitian ini di laksanakan di Polresta Banda Aceh.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif-analisis dengan pendekatan kualitatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*Library Data*) dan data lapangan (*Field Data*). Hasil penelitian ditemukan bahwa Mengenai penegakan hukum terhadap Pasal 106 ayat (8) Jo Pasal 291 juga masih kurang dikarenakan kurangnya ketegasan para penegak hukum dalam bidang lalu lintas yaitu polisi satuan Lalu lintas dalam menindak para pelanggar yang melanggar Pasal 106 ayat (8) Jo Pasal 291,<sup>12</sup>

Sedangkan perbedaan penelitian yang akan peneliti kaji dengan penelitian sebelumnya atas nama “Mawaddah Warahmah” penelitian peneliti menggunakan judul penelitian yaitu “*Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengendara Motor di Kota Banda Aceh*” menggunakan perspektif fikih kontemporer sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan perspektif maqasid syari’ah namun dalam metode dan analisis data nya memiliki beberapa kesamaan namun penelitian yang akan peneliti kaji lebih khusus merujuk pada Pasal 287 ayat (1) tentang denda yang dikenakan bagi para pelanggaran Rambu rambu lalu lintas.

Penelitian ini diambil dari Skripsi atas nama “Muhammad Ichsan Wijaya (2015) yang berjudul “*Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang dan upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas*” Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa Studi pustaka pada berbagai perangkat hukum, KUHP, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-

---

<sup>12</sup> Mawaddah Warahmah, *Implementasi Undang-undang Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Perspektif Maqasid Syariah*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.

Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta menggunakan peraturan lainnya. Bahan Hukum Sekunder, merupakan sumber data dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para ahli, dan hasil karya ilmiah yang dapat membantu peneliti dalam mengkaji permasalahan. Data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif untuk mengungkapkan realitas faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang. dan upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas.<sup>13</sup>

Sedangkan perbedaan penelitian yang akan peneliti kaji dengan penelitian sebelumnya ialah Peneliti dalam penelitian ini lebih bertujuan terhadap “pelanggaran lalu lintas menurut undang undang dan hukum Islam kontemporer” sedangkan penelitian yang dibuat oleh Muhammad Ichsan Wijaya lebih fokus terhadap “Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang dan upaya penaggulangan pelanggaran lalu lintas” dengan menggunakan metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dari berbagai sumber baik itu dari KUHP, undang-undang dan jurnal sedangkan peneliti menggunakan Metode *Deskriptif Analisis* dengan pendekatan *kualitatif* dan dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan data *primer* dan *senkunder* sehingga peneliti mengkhususkan penelitian ini di kota Banda Aceh.

### **E. Penjelasan Istilah**

Agar pembaca mudah memahami isi skripsi ini, maka peneliti akan memberikan penjelasan beberapa istilah dasar dalam penelitian ini, yaitu:

#### **1. Pelanggaran**

Pelanggaran adalah Suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum atau perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang telah ditetapkan oleh penguasa negara.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Muhammad ichsan wijaya, *faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang dan upaya penaggulangan pelanggaran lalu lintas*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015.

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung, Refika Aditama hlm.33

## 2. Lalu lintas

Lalu lintas adalah ruang gerak kendaraan berjalan bolak balik, hilir mudik dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya. lalu lintas juga dapat diartikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lintas jalan dan prasarana yang berupa fasilitas pendukung bagi gerak pindah kendaraan, orang atau kendaraan.<sup>15</sup>

## 3. Pengendara

Pengendara disebut sebagai pengemudi. Pengemudi yaitu orang yang mengemudikan kendaraan bermotor. Pengemudi yang baik merupakan orang yang sudah mengembangkan kemampuan dasar mengemudi atau kebiasaan mengemudi, kondisi yang tepat, dan penilaian suara yang baik serta aman dan tepat. Batas keselamatan harus dijaga dan pemberian kelonggaran dibuat untuk menghindari kecelakaan. Kecelakaan banyak terjadi pada umur 15 hingga 24 tahun dibanding yang lain. Pengemudi yang paling aman adalah orang berumur 65 hingga 74 tahun.

## 4. Bermotor

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.<sup>16</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode berasal dari kata *methodos* (Yunani) yang di maksud adalah cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek

---

<sup>15</sup> Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

<sup>16</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah..*

penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahan nya.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode empiris analisis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian empiris yaitu menekankan pada pengumpulan data berdasarkan pengalaman dan observasi langsung. Data yang diperoleh bersifat objektif dan dapat diukur. Sedangkan penelitian yang bersifat analisis bertujuan menganalisis masalah yang timbul dalam penelitian. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>17</sup> Penelitian kualitatif ini sangat penting dalam ilmu perilaku di mana tujuannya adalah untuk menemukan motif yang mendasari tentang perilaku manusia.

### 2. Sumber Data

Sumber yang digunakan dalam pengumpulan data ini terdiri dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian Lapangan, yaitu pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilihat terhadap objek pembahasan yang menitik beratkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan mendapatkan data langsung dari Satlantas Banda Aceh serta mencatat setiap informasi yang didapatkan pada saat melakukan penelitian hal ini untuk menghasilkan sebuah penelitian yang valid dan sistematis.<sup>18</sup>

Dalam pengumpulan data ini penulisan menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum berupa literatur, peraturan lalu lintas yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder tersebut dapat meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

---

<sup>17</sup>Adhi kusumastuti, *Metode penelitian kualitatif* (Semarang: Lembaga pendidikan sukarno presindo, 2019 ) hlm. 2-3.

<sup>18</sup>Tutik Rachmawati, *Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif*, Universitas katholik parahyangan, hlm. 10

Penelitian kepustakaan atau (*library research*) merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder yaitu suatu penelitian yang dilakukan di ruang lingkup perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik itu berupa buku-buku, periodikal seperti majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, dokumen-dokumen, artikel, jurnal, berita di internet dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun karya ilmiah.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data sebagai berikut :

#### a. Interview/wawancara

Wawancara diartikan sebagai alat dalam pengumpul data dengan memper-gunakan tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian penulis.<sup>19</sup>

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah sebagaimana yang tercantum sebagai berikut :

1. Pihak Kepolisian Baur Tilang Kota Banda Aceh berjumlah 1 Orang
2. Masyarakat di Kecamatan Syiah Kuala berjumlah 1 Orang.
3. Masyarakat di Kecamatan Kuta Alam 1 Orang
4. Masyarakat di Kecamatan Baiturrahman 1 Orang

#### b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui buku-buku, karya ilmiah berupa skripsi, jurnal, artikel dan sumber tertulis lainnya. Baik yang diperoleh dari studi pustaka maupun media internet lainnya.

---

<sup>19</sup>*Ibid.*

#### 4. Analisis Data

Data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan maupun kepustakaan ini terkait dengan penerapan dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b Undang undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perspektif fiqih kontemporer. akan dijelaskan melalui teknik analisis deskriptif. penulis juga berusaha menggambarkan permasalahan berdasarkan data yang dikumpulkan, dengan tujuan memberikan gambaran mengenai fakta yang ada di lapangan secara objektif, kemudian hasil dari analisis tersebut diajukan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumus statistik. Dalam penulisan penelitian ini, penulis juga merujuk pada buku panduan penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

#### 5. Penyajian Data

Adapun buku rujukan penulisan Proposal Skripsi dalam penelitian ini adalah buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2019.

#### **G . Sistematika Pembahasan**

Dalam sistematika pada pembahasan skripsi ini terdiri dari empat bab, di antara lain sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua ialah gambaran umum terhadap pelanggaran Lalu lintas dan pengaturan hukum berlalu lintas dan Syarat wajib bagi pengendara bermotor dan Kepatuhan pengendara motor saat di jalan raya dan Pandangan para ulama terhadap kepatuhan umat di saat berkendara dan teori kesadaran hukum.

Bab ketiga membahas factor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kota Banda Aceh dan saksi hukum terhadap pelanggaran lalu lintas menurut hukum Islam kontemporer dan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan bagi para pelanggar rambu-rambu lalu lintas di jalan raya.

Bab ke empat adalah Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

